



Jakarta, 23 Maret 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 052/KMA/HK.01/III/2011
Lampiran :
Perihal : Penjelasan Surat Ketua
Mahkamah Agung No.
089/KMA/VI/2010

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya beberapa pengaduan tentang Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010, yang dalam praktek disalah artikan oleh sebagian hakim, maka bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. surat tersebut semata-mata dikeluarkan untuk menguatkan kesepakatan antara Peradi dan KAI yang telah mereka sepakati bersama tentang organisasi advokat, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk tentang penyempunan advokat baru.
2. surat tersebut tidak dimaksudkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan hanyalah advokat yang berasal dari Peradi, tetapi yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan tentang advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;
3. hal ini berarti bahwa advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal.

Demikian penyampaian ini untuk dilaksanakan sebagaimana perlunya.



Tembusan Yth.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.